

## **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM E-KTP (Studi Pelaksanaan Perekaman Data Di Kabupaten Hulu Sungai Utara)**

**Nazaruddin**

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lambung Mangkurat

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendekatan penelitian kualitatif dengan lokasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif model dari Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan serta triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara Efektivitas belum tercapai, dengan melihat dari pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Serta kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja. Dalam hal pencapaian tujuan akhir berupa kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret masih belum tercapai. Ini terbukti dari masih belum tercapainya target pelaksanaan perekaman data, yaitu baru mencapai 71,40%. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP pada pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah keterlambatan pengiriman perangkat pelayanan rekam data e-KTP. Dalam hal pelaksanaan penerapan e-KTP, ada 1 (satu) wilayah yang secara geografis merupakan daerah rawa/air yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat seperti kendaraan roda 4, dimana wilayah tersebut merupakan daerah yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu sebaran penduduk yang masih terisolir, yakni Kecamatan Paminggir merupakan daerah yang perlu penanganan dan perhatian khusus dalam pelayanan e-KTP mendatang.

Disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara efektivitas belum tercapai.

Kata Kunci: Efektivitas, Perekaman Data, Program e-KTP.

### **1. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat saat ini sangatlah memungkinkan masyarakat untuk bisa mengakses informasi apa saja yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seolah-olah tidak ada batasannya. Dengan terintegrasinya sistem teknologi dan informasi ini juga berdampak kepada lembaga publik seperti pemerintah daerah. Sistem pemerintahan daerah sekarang ini

sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan electronic-government (e-government) yang mulai diterapkan di Indonesia. Penerapan e-government di Indonesia, dibidani oleh adanya Instruksi Presiden No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-government. Tidak disangkal lagi bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk

menunjang dalam sistem operasional dan manajerial dari berbagai kegiatan institusi yang di dalamnya termasuk kegiatan pemerintahan dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Salah satu program yang mulai diterapkan sekarang ini oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat adalah berupa penerapan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disebut juga e-KTP. e-KTP merupakan sistem kependudukan terbaru yang sudah diterapkan oleh pemerintah, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana pada pasal 101 huruf a, undang-undang tersebut dijelaskan bahwa memerintahkan kepada pemerintah untuk memberikan NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011.

Berdasarkan fakta di lapangan dari hasil pengamatan penulis diketahui bahwa pelaksanaan perekaman data e-KTP khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum maksimal. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta di lapangan bahwa capaian target perekaman data yang masih belum terpenuhi sesuai dengan target waktu yang ditentukan. Begitu juga dalam hal koordinasi antar bagian dan unsur dalam proses perekaman data juga masih belum berjalan dengan baik. Disamping itu motivasi masyarakat untuk berhadir dalam perekaman data juga masih rendah, terutama pada warga masyarakat di daerah pedesaan. Hasil capaian dalam perekaman data bagi warga wajib KTP di Kabupaten Hulu Sungai Utara baru mencapai 71,36% atau mencapai 136.826 wajib KTP (data Dinas Dukcapil HSU, per 13 Agustus 2013) dari target minimal pemerintah pusat sebesar 95%. Belum tercapainya target pelaksanaan ini menggambarkan bahwa efektivitas kegiatan masih belum tercapai maksimal dan tentu saja secara anggaran biaya menjadi tidak efisien.

## 2. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP pada pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk melakukan analisis, menjelaskan dan mendeskripsikan mengenai:

1. Efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Kendala apakah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP pada pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## 4. Tinjauan Pustaka

### 4.1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Anderson adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Implikasi dari rumusan ini menurut Anderson adalah : (1) kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau tindakan yang berorientasi pada tujuan, (2) berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan para pejabat pemerintah, (3) menekankan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah dan bukan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan dan menyatakan akan melakukan sesuatu, (4) dapat juga berarti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk melakukan sesuatu, dan (5) setidaknya dalam arti positif yang berlandaskan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat memaksa (otoritatif). Dari berbagai pengertian kebijakan publik tersebut dapat disimpulkan secara mendasar bahwa kebijakan publik harus mengabdikan pada kepentingan masyarakat dan demi kepentingan seluruh masyarakat.

Sementara itu, Sharkansky menyebutkan definisi kebijakan publik sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan itu berupa tujuan program-program pemerintah. Dari definisi tersebut dapat dimengerti bahwa peran pemerintah sangat dominan dalam proses kebijakan (1) apabila pemerintah untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah dan bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja; dan (2) sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintahpun berarti juga suatu kebijakan karena mempunyai pengaruh atau berdampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Implementasi kebijakan menurut Jones (1991) tidak terbatas hanya menyoroti perilaku lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu program beserta pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran (*target groups*), tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat jaringan-jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku berbagai pihak yang terlibat dalam program yang pada akhirnya memberikan dampak yang diinginkan atau tidak diinginkan. Dwidjowijoto (2001) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Ini pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjang hingga jenjang terendah yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

Implementasi kebijakan menurut Jones (1991) tidak terbatas hanya menyoroti perilaku lembaga-lembaga atau badan-badan pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu program beserta pelaksanaannya terhadap kelompok-kelompok sasaran (*target groups*), tetapi juga perlu memperhatikan secara cermat jaringan-jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengaruh terhadap perilaku

berbagai pihak yang terlibat dalam program yang pada akhirnya memberikan dampak yang diinginkan atau tidak diinginkan. Dwidjowijoto (2001) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Ini pada umumnya diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dalam berbagai jenjang hingga jenjang terendah yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

#### 4.2. Konsep Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Selanjutnya Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”.

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa: “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas,

maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa.

Menurut Duncan yang dikutip Richard M. Steers (1985:53) dalam bukunya "*Efektivitas Organisasi*" mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

#### 1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

#### 2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

#### 3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapat mengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP studi pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara

### 5. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta dengan jenis deskriptif. Melalui pendekatan kualitatif maka penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya secara rinci dan aktual serta disesuaikan dengan masalah dan tujuan penelitian. Ini digunakan dengan alasan bahwa fenomena yang diteliti memerlukan deskripsi dan analisa yang mendalam sehingga diharapkan dalam penelitian dapat

ditemukan berbagai jawaban dan dapat mengungkapkan kejadian yang sesungguhnya di lapangan. Pendekatan kualitatif ini cocok dipakai untuk mengkaji fenomena sosial yang unik sebab pendekatan ini luwes dan tidak ketat sehingga banyak alternatif yang dapat digunakan untuk menjawab fenomena yang terjadi di lapangan.

Sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian maka penelitian yang dilakukan berlokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Alasan penentuan lokasi penelitian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini adalah karena pelaksanaan kebijakan e-KTP khususnya pada kegiatan perekaman data masih terdapat beberapa kekurangan dan kendala diantaranya: capaian target yang belum maksimal, koordinasi antar wilayah maupun petugas pelayanan yang masih kurang serta masih rendahnya motivasi masyarakat untuk hadir dalam proses perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga pencapaian tujuan dari adanya kebijakan tersebut masih belum maksimal.

Penelitian ini sumber data utama yang digunakan adalah data primer, yakni berupa kata-kata lisan baik yang bersumber dari wawancara mendalam dengan informan penelitian. Selain itu ditambah dengan dukungan data sekunder, yakni berupa data dari dokumenter. Menurut Bogdan dan Taylor (1994) bahwa sumber data dalam pendekatan kualitatif dapat berupa bukti-bukti bagi kasus yang berasal dari dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi pameran dan perangkat fisik.

Berdasarkan sumber data tersebut maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara mendalam dalam bentuk pertanyaan bebas dengan berbagai informan baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Observasi, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap objek penelitian yaitu mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Dokumentasi, dalam hal ini Untuk melengkapi penelitian ini perlu ditunjang dengan data dokumenter. Ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data yang relevan dan sudah terhimpun dan dikelola oleh pihak Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Informan yang dipakai dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja (*purposive*). Yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai fokus penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan kebijakan program e-KTP dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehingga informan dalam penelitian ini adalah: Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepala Bidang Pengelolaan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sekretaris kecamatan paminggir, sekretaris kecamatan amuntai selatan, sekretaris kecamatan banjang, petugas pelayanan perekaman data e-KTP pada tingkat kecamatan, petugas operator perekaman data e-KTP kecamatan, Kepala Desa, Ketua RT dan masyarakat yang pernah sudah melaksanakan perekaman data e-KTP di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara,

observasi dan dokumentasi peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif dengan mengadopsi teknik yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahap penelitian sehingga sampai tuntas dan penggalian datanya sampai mendapatkan informasi yang paling tepat.

## 6. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

### 6.1. Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Program e-KTP dalam Pelaksanaan Perekaman Data di Kabupaten Hulu Sungai Utara

#### a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan pelaksanaan perekaman data e-KTP di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai suatu proses dilalui mulai tahapan perencanaan hingga pelaksanaan. Masing-masing tahapan ini perlu dilakukan komunikasi yang baik guna koordinasi masing-masing bagian bisa bekerja secara optimal.

Terkait dengan tahapan perencanaan pelaksanaan perekaman data program e-KTP di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah di jalan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menyebutkan bahwa:

*“Sesuai dengan Hasil Kesepakatan Rapat Kerja Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010 dan 2011, dalam rangka penerapan program e-KTP di Kabupaten Hulu Sungai Utara Dinas Dukcapil Hulu Sungai Utara telah melaksanakan Pemutakhiran data wajib KTP secara periodik sampai akhir Januari 2012, penyediaan tenaga teknis pelayanan penerbitan KTP Elektronik per kecamatan sebanyak 40 orang operator terdiri dari 20 orang operator lama dan 20 orang operator baru, 70 orang petugas pelayanan (masing-masing kecamatan 7 orang).”*

Disamping itu berdasarkan hasil pengamatan penulis dan fakta di lapangan diketahui bahwa dalam rangka persiapan

pelaksanaan Program Nasional penerapan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan tahun 2012, maka sebagai kabupaten yang akan melaksanakan e-KTP perlu melakukan evaluasi persiapan pelaksanaan penerapan e-KTP.

Terkait dengan persiapan pelaksanaan penerapan KTP Elektronik (e-KTP) sesuai dengan Hasil Kesepakatan Rapat Kerja Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2010 dan 2011, Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan :

- a. Pemutakhiran data wajib KTP secara periodik sampai akhir Januari 2012
- b. Nomenklatur instansi pelaksana sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, yakni diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Perangkat hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- d. Tersedianya sarana dan prasarana SIAK sebanyak 10 unit (8 unit dibangun pada tahun 2007 dan 2 unit dibangun pada tahun anggaran 2011).
- e. Telah diterbitkan dan didistribusikannya SP NIK kepada penduduk.
- f. Tersedianya genset sebanyak 10 unit (terdiri dari 9 unit untuk kecamatan dan 1 unit untuk induk)
- g. Tersedianya tenaga teknis pelayanan penerbitan KTP Elektronik per kecamatan sebanyak 40 orang operator terdiri dari 20 orang operator lama dan 20 orang operator baru, 70 orang petugas pelayanan (masing-masing kecamatan 7 orang).
- h. Terjaganya akurasi data base kependudukan, baik dalam pelayanan pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil.
- i. Terprogram dan terlaksananya sosialisasi penerapan KTP

Elektronik kepada masyarakat, desa/kelurahan dan kecamatan.

Dari keadaan tersebut di atas, maka untuk melaksanakan penerapan KTP Elektronik pada tahun 2012 ini, maka perlu adanya kesiapan yang mantap baik dari segi kualitas persiapan maupun dari segi kuantitas kegiatan persiapan, terutama dukungan penuh dari pihak pemerintah dan legislative setempat.

Dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan pembangunan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) sejak tahun 2007, sedangkan pelayanannya baru bisa dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2009 sampai sekarang. Pembangunan tower/antenna SIAK pada tahun 2007 sebanyak 8 unit (1 unit untuk induk/kabupaten, 7 unit untuk kecamatan), dan pada tahun anggaran 2011 telah dibangun 2 unit untuk 2 kecamatan, yakni Kecamatan Haur Gading dan Kecamatan Sungai Tabukan.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa:

*“Berdasarkan data aplikasi pada akhir bulan Pebruari 2012, diperoleh informasi perkembangan kependudukan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu pada 10 kecamatan jumlah penduduk adalah 270.152 jiwa yang tersebar pada Kecamatan Danau Panggang, Babirik, Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, Amuntai Utara, Banjar, Haur Gading, Paminggir, Sungai Tabukan.”*

Penyusunan perencanaan pelaksanaan rekam data e-KTP di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2012 didasarkan pada Hasil Kesepakatan Rapat Kerja Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2010 dan 2011, sejauhmana pelaksanaan persiapan yang telah dilakukan oleh kabupaten bersangkutan, keadaan perkembangan jumlah penduduk dan perkembangan jumlah Wajib KTP.

Terkait dengan tugas Tim Pelaksana e-KTP, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemukakan bahwa:

*“Tugas tim di Dinas adalah berupa Dukungan anggaran, sosialisasi, sarana TI, Personil Pelayanan e-KTP, ATK, makan minum, dan penambahan catu daya listrik. Selanjutnya tugas pihak pemerintah kecamatan adalah Dukungan tempat pelayanan, listrik, personil keamanan dan pengaturan jadwal pelayanan rekam data. Sementara tugas tim di tingkat desa/keurahan adalah Mobilisasi wajib KTP (mendistribusikan undangan), koreksi data wajib KTP.”*

Upaya untuk pencapaian tujuan ataupun target sasaran sangat diperlukan komunikasi antar bagian para pelaksana kegiatan. Faktor yang sangat penting dan berpengaruh dalam terciptanya suatu efisiensi kerja adalah terjalannya suatu komunikasi yang baik dan lancar diantara pelaksana kebijakan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Komunikasi dikonsepsikan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau pemberian pesan dari sumber kepada penerima. Komunikasi dilihat sebagai proses linear yang menggambarkan adanya proses pemindahan sesuatu yang kongkret dari suatu tempat ketempat lain. Pesan-pesan dalam berkomunikasi dianggap sebagai suatu yang kongkrit dari suatu tempat ketempat lain. Pesan-pesan dalam berkomunikasi dianggap sebagai suatu yang konkrit dan relatif bersifat tetap, sehingga ketika dipindahkan akan tetap dengan jumlah yang sama dan relatif bersifat tetap.

Komunikasi kebijakan e-KTP dimaksudkan untuk memudahkan aparatur pelaksana kebijakan e-KTP kepada masyarakat. Penentu keberhasilan e-KTP adalah komunikasi yang tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahpahaman (*miss communication*) yang berdampak buruk pada pelaksanaan kebijakan e-KTP.

Komunikasi dapat berjalan dengan baik apabila aparturnya dapat memahami dengan jelas apa yang dimaksud dengan komunikasi dan apa pentingnya komunikasi untuk kelancaran dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan baik karena kebijakan dapat berjalan apabila komunikasi dapat terjalin dengan sangat baik. Hubungan aparatur dengan komunikasi adalah dua faktor yang berkesinambungan

dan berkaitan satu sama lain. Aparatur merupakan orang yang akan menjadi komunikator, dan komunikasi adalah salah satu variabel penting dalam menjalankan suatu kebijakan.

Peranan komunikator didalam strategi komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting. Strategi komunikasi harus dibuat se jelas mungkin sehingga komunikator sebagai pelaksana kebijakan dapat segera mengadakan perubahan apabila ada suatu faktor yang mempengaruhinya. Suatu pengaruh yang menghambat komunikasi bisa datang sewaktu-waktu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bisa terdapat pada komponen media atau komponen komunikasi sehingga tujuan yang akan dicapai tidak akan berhasil tercapai.

Kebijakan akan berjalan efektif apabila aparatur yang melaksanakan keputusan dalam suatu kebijakan mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh pelaksana kebijakan e-KTP. Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan aparatur pelaksana kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai komunikasi:

*“bahwa komunikasi dalam kebijakan e-KTP dilakukan dengan beberapa tahapan yang melibatkan beberapa elemen masyarakat yang diberikan tidak berbelit-belit dengan tujuan dapat memberikan komunikasi kepada masyarakat”.*

Komunikasi yang diberikan tidak berbelit-belit dan tidak bertele-tele, sehingga aparatur pelaksana kebijakan dapat mengerti dan memahami tentang pelaksanaan kebijakan e-KTP dengan baik. Tugas-tugas dan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang sudah disampaikan Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara dijalankan aparatur dalam melaksanakan kebijakan e-KTP. Hal yang sama diungkapkan oleh Kabid Pengelolaan Data dan Kasi Pengolahan Data bahwa komunikasi dalam kebijakan e-KTP berjalan mulus tidak berbelit-belit, jelas, dan konsisten.

Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Disdukcapil kepada aparatur pelaksana kebijakan *e-KTP* harus benar-benar diketahui oleh aparatur pelaksana kebijakan *e-KTP* dengan tujuan para aparatur pelaksana kebijakan *e-KTP* dapat mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan. Pembagian tugas yang disampaikan wajib dijalankan aparatur pelaksana dalam pelaksanaan kebijakan *e-KTP* dengan baik guna menciptakan kualitas pelayanan prima kepada masyarakat.

Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan *e-KTP* ini mempunyai beberapa tahapan, dimana komunikasi pertama adalah Kepala Disdukcapil dibantu dengan Kasi Pengolahan Data untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kemudian komunikator kedua adalah aparatur Kecamatan memberikan sosialisasi kembali kepada elemen-elemen pemerintahan Desa dengan elemen penggerak Desa lainnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi melaksanakan kebijakan *e-KTP* dengan mengikuti proses perekaman data *e-KTP* yang diselenggarakan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Kecamatan Banjarang disebutkan bahwa:

*“Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah melakukan komunikasi dengan pihak aparatur kecamatan dalam hal perencanaan pelaksanaan perekaman data di kecamatan masing-masing. Hal ini dilakukan dalam upaya koordinasi antara elemen pelaksana kegiatan. Disamping itu diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan perekaman data adalah di kantor kecamatan masing-masing.”*

Komunikasi yang terjadi antara Kepala Disdukcapil dengan Kabid Pengelolaan Data dan Kasi Pengolahan Data Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah komunikasi internal, dimana Kepala Disdukcapil mengintruksikan Kabid Pengelolaan Data dan Kasi Pengolahan Data untuk membantu Kepala Dinas dalam mengkomunikasikan kebijakan *e-KTP* baik itu kepada petugas operator perekaman data *e-KTP* maupun kepada masyarakat agar

tepat sasaran dan tujuan sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan *e-KTP*, berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan bahwa terdiri dari *transmission* (penyampaian informasi), *clarity* (kejelasan), dan *consistency* (konsisten). Mekanisme yang digunakan dalam komunikasi kebijakan oleh aparatur Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara apabila dijalankan dengan baik maka akan membawa perubahan pada akselerasi pelaksanaan kebijakan *e-KTP*, dengan komunikasi yang baik tersebut maka aparatur dapat mengetahui nilai-nilai dalam proses komunikasi.

Sekretaris Kecamatan Amuntai Selatan terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara menyebutkan bahwa:

*“Kepala Dinas sudah menyampaikan mengenai rencana pelaksanaan pelayanan perekaman data yang akan ditempatkan pada kantor kecamatan. Oleh karena itu kemudian pihak kecamatan mempersiapkan tempat untuk pelaksanaan pelayanan tersebut. Informasi yang disampaikan tidak berbelit-belit karena memang petunjuk teknis pelaksanaan sudah jelas.”*

Proses komunikasi yang disampaikan kepada aparatur maupun kepada masyarakat sudah terintegrasi dan terhubung dengan baik, dalam pelaksanaannya bahwa komunikasi dalam kebijakan *e-KTP* tidak berbelit-belit dan bertele-tele. Penyampaian informasi yang diberikan Kepala Disdukcapil kepada aparatur pelaksana kebijakan jelas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pendapat masyarakat mengenai komunikasi dalam kebijakan *e-KTP* ini bahwa komunikasi yang terjalin antara masyarakat dan aparatur dilakukan dengan mekanisme-mekanisme yang sesuai dengan prosedur kebijakan *e-KTP*. Komunikasi dalam hal ini sangat berperan penting untuk aparatur maupun masyarakat dalam kebijakan *e-KTP*, apabila



tidak terjadi komunikasi antara satu sama lain maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan.

### b. Integrasi

Penyampaian informasi yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan dengan baik, dalam penyampaian informasi tentunya tidak selalu berjalan dengan baik namun dalam penyampaian informasi ini seringkali terjadi masalah dalam penyampaian informasi yaitu adanya salah pengertian atau kesalahpahaman yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses penyampaian informasi. Adanya komunikasi yang berkesinambungan antara Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai instansi pelaksana dengan aparatur pelaksana kebijakan e-KTP harus terdapat jalur komunikasi dengan penyampaian informasi yang baik. Penyampaian informasi harus tepat dan jelas sesuai dengan jalur komunikasi tersebut. Proses penyampaian informasi dalam kebijakan dapat berjalan dengan baik apabila komunikasi yang dilakukan aparatur Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tujuannya. Tujuan yang direncanakan Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat melalui kebijakan e-KTP dan dapat memenuhi serta mencapai target penyelesaian perekaman data kependudukan wajib e-KTP yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami ditujukan kepada sasaran yang paling tepat yaitu kepada masyarakat. Keberhasilan suatu produk kebijakan yang telah diberikan Pemerintah Pusat dapat dilihat dari adanya penyampaian informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran yang telah dicapai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pengelolaan Data Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai penyampaian informasi dalam kebijakan e-KTP:

*"bahwa penyampaian informasi yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara terdapat beberapa tahapan*

*dimulai dari Kepala Disdukcapil mengundang seluruh Camat di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk diberikan sosialisasi mengenai administrasi kependudukan berbasis electronic berupa e-KTP, kemudian Camat memberikan sosialisasi kembali kepada Kades beserta elemen-elemen Pemerintahan Desa lainnya untuk berpartisipasi dalam menyampaikan informasi dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat mengenai e-KTP dengan menjelaskan pengertian e-KTP, tujuan e-KTP, manfaat e-KTP, prosedur perekaman data kependudukan e-KTP dan lain sebagainya".*

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai inovasi tersendiri dalam penyampaian informasinya. Kepala Disdukcapil mengintruksikan kepada Kabid Pengelolaan Data dan Kasi Pengolahan Data untuk menggunakan semua potensi-potensi dari elemen-elemen yang ada di Desa seperti PKK yang sebelumnya diberikan pelatihan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mensosialisasikan kebijakan e-KTP kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan PKK seperti kegiatan posyandu dan kegiatan lainnya. Kemudian juru penerangan yang diambil dari KUA dari Kecamatan setempat diberikan tugas oleh Kepala Disdukcapil untuk mensosialisasikan e-KTP dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai e-KTP melalui perkumpulan pengajian yang bergerak secara langsung kelapangan dan tentunya dengan menggunakan metode-metode *standard operating procedures* (SOP) yang telah ditetapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Instansi pelaksana kebijakan e-KTP. Hal ini dilakukan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara karena jangkauan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara terlalu luas sehingga Kepala Dinas memberikan instruksi mandat keberbagai elemen-elemen masyarakat untuk membantu tugas Kepala Disdukcapil beserta aparatur pelaksana kebijakan e-KTP yang ada di Disdukcapil lainnya dengan menggunakan semua potensi yang ada di Kecamatan dan Desa.

Penyampaian informasi yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta elemen-elemen masyarakatnya dapat bermanfaat. Penyampaian informasi mengenai *e-KTP* ini dapat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi administrasi kependudukan berbasis elektronik dengan segala manfaat, kelebihan serta kemudahan-kemudahan lainnya yang terdapat pada *e-KTP* tersebut. Persyaratan dan langkah-langkah masyarakat untuk melaksanakan proses perekaman data *e-KTP* tidak hanya dapat dilaksanakan di Kecamatan saja namun Disdukcapil membuka dan memberikan pelayanan yang ekonomis bagi seluruh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Masyarakat dapat mengikuti proses perekaman data *e-KTP* langsung di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena Pemerintah Pusat telah menyediakan perangkat perangkat khusus yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk digunakan proses perekaman data kependudukan *e-KTP* bagi masyarakat yang belum melakukan proses perekaman data kependudukan dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan melakukan proses perekaman data kependudukan *e-KTP* langsung di Instansi Pelaksana kebijakan *e-KTP* yaitu di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan kebijakan *e-KTP* yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dimengerti oleh semua berbagai elemen pemerintah baik Pemerintah Kecamatan, Desa, dan elemen-elemen Pemerintahan lainnya sampai kepada masyarakatnya. Aparatur pelaksana kebijakan *e-KTP* memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan kemudahan lainnya yang terdapat dalam *e-KTP*. Hal ini dapat dibuktikan dengan antusiasme masyarakat yang begitu besar pada program *e-KTP*. Manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam administrasi kependudukan karena *e-KTP* ini berlaku diseluruh Indonesia. Sangat berbeda dengan *KTP* regular sebelumnya yang berlaku di 1

(satu) Provinsi saja dan keuntungannya tidak akan ada pengkloningan *KTP* lagi.

Berdasarkan wawancara dengan warga yang sudah melaksanakan perekaman data menyebutkan bahwa:

*"pibak kepala desa dan ketua RT menyampaikan undangan untuk menghadiri perekaman data di kantor kecamatan. Kami menyadari bahwa KTP adalah hal yang penting sebagai identitas kita. Ketua RT menyampaikan bahwa kita harus ikut perekaman data supaya dalam berurusan surat menyurat menjadi lebih mudah."*

Berdasarkan keterangan dengan beberapa masyarakat yang sudah melaksanakan proses perekaman data kependudukan *e-KTP* di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara, bahwa masyarakat sudah mengetahui penyampaian informasi mengenai mekanisme-mekanisme dan prosedur-prosedur untuk melakukan perekaman data kependudukan *e-KTP*. Proses perekaman data kependudukan *e-KTP* sangat mudah diikuti masyarakat dan tidak melalui birokrasi yang berbelit-belit. Kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat yang akan melakukan proses perekaman data kependudukan *e-KTP* langsung di Instansi Pelaksana yaitu di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Proses penyampaian informasi yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai implementasi kebijakan *e-KTP* kepada masyarakat dapat diterima dan dipahami masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme masyarakat yang besar untuk ikut berpartisipasi melakukan proses perekaman data kependudukan *e-KTP*.

Penyampaian informasi mengenai kebijakan *e-KTP* sudah disambut antusiasme oleh masyarakat sehingga dapat dilihat dari jumlah rekapitulasi hasil perekaman data kependudukan *e-KTP* sudah dilaksanakan masyarakat dengan jumlah yang signifikan. Walaupun semua Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum sepenuhnya menyelesaikan proses perekaman data kependudukan *e-KTP*, hal tersebut terjadi karena sebagian penduduk yang sudah meninggal atau pindah keluar kota tidak

melaporkan serta mengurus berita kependudukannya, dan sebagian masyarakat berada diluar kota bahkan diluar negeri untuk menimba ilmu dan bekerja masih terdaftar sebagai warga penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga pada saat dilaksanakan proses perekaman e-KTP data tersebut otomatis memanggil orang-orang tersebut untuk melakukan proses perekaman data kependudukan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penyampaian informasi sudah diterima oleh seluruh masyarakat dengan melihat antusiasme masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sangat besar walaupun diantaranya sebagian masyarakat belum melakukan proses perekaman data kependudukan e-KTP yang disebabkan masyarakat tersebut diluar kota atau diluar negeri untuk bekerja dan menimba ilmu serta alasan-alasan lainnya tidak menyurutkan langkah pemerintah khususnya Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk terus melakukan pelayanan perekaman data kependudukan e-KTP yang diselenggarakan Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan uraian diatas bahwa penyampaian informasi yang dilaksanakan Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik.

### c. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Yaitu memfokuskan pada kemampuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga pelaksana dari tingkat kabupaten, kecamatan, sampai dengan desa. Menurut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara disebutkan bahwa:

*“Tim pelaksana pelayanan perekaman data adalah terdiri dari tim pelaksana di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, hingga kepala desa dan ketua RT. masing-masing anggota tim pelaksana ditetapkan*

*dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara.”*

Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa untuk pelaksanaan program e-KTP yang diawali dengan pelayanan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara dibentuk Tim Pokja oleh Bupati Hulu Sungai Utara. Tim Pokja ini di tunjuk oleh Bupati dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 253 Tahun 2012. Berdasarkan hasil pengamatan dan informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa Pokja ini terdiri atas beberapa elemen, yaitu: Panitia pelaksana kegiatan, Tim teknis tingkat kabupaten, Tim teknis tingkat kecamatan yang terdiri dari aparat pemerintah kecamatan, kepala desa, sampai dengan ketua RT di seluruh Kabupaten Hulu Sungai Utara. (*data Tim Pokja terlampir*).

Tim POKJA Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara mempunyai tugas : Melakukan sosialisasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; Mempersiapkan tempat pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; Mempersiapkan Surat Pemanggilan Penduduk Wajib KTP untuk perekaman data dan pengambilan e-KTP; Melakukan fasilitasi, supervisi, mobilisasi penduduk wajib KTP, dan lain-lain terhadap pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Tim POKJA Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 terdiri dari Panitia Pelaksana Kegiatan/Tim meliputi Pengarah dan Wakil Pengarah, Tim Teknis Tingkat Kabupaten meliputi Penanggung jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan Tim Teknis Tingkat Kecamatan yang meliputi Ketua, Sekretaris dan Anggota, Petugas Pelayanan e-KTP dan Petugas Operator.

Pengarah, bertugas memberikan pengarahan dan bimbingan dalam pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas POKJA; Wakil Pengarah, bertugas membantu Pengarah

dalam memberikan pengarah dan Bimbingan dalam pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas POKJA; Penanggungjawab, bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.

Ketua bertanggung jawab terhadap teknis penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan; Wakil Ketua, membantu Ketua dalam penyelenggaraan teknis pelaksanaan KTP Elektronik baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan.

Sekretaris bertugas melaksanakan administrasi ketatausahaan penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP); Melaksanakan administrasi keuangan penyelenggaraan dan teknis pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP); Melaksanakan penyediaan fasilitas kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan KTP Elektronik (e-KTP); dan Melaksanakan penyediaan bahan laporan hasil pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik (e-KTP).

Anggota Tim Teknis Tingkat Kabupaten, bertugas melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP) dengan Tim Teknis Tingkat Kecamatan. Mengkoordinir pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan teknis pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan; Mengkoordinir pelaksanaan pendistribusian bahan dan fasilitas pelaksanaan KTP Elektronik di Kecamatan dengan Berita Acara Serah Terima. Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP) Tingkat Kecamatan; Mengkoordinir pengumpulan hasil pelayanan pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP) dan Rekapitulasi hasil pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) di Kecamatan dengan Berita Acara Serah Terima. Menyerahkan hasil pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) kepada petugas entrydata untuk diproses lebih lanjut.

Anggota Tim Teknis Tingkat Kecamatan, bertugas : Bertanggung jawab terhadap kelancaran dan keamanan

pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP) dimasing-masing kecamatan; Melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP) dengan pihak Desa/Kelurahan; Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP) di Desa/Kelurahan; Menerima dan mendistribusikan bahan pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP) ke Desa/Kelurahan dengan Berita Acara Serah Terima; Melakukan mobilisasi penduduk wajib KTP Elektronik (e-KTP) melalui Kelurahan/Desa di wilayah masing-masing kecamatan; Menyampaikan surat pemanggilan/undangan pelayanan e-KTP kepada wajib KTP; Melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP) yang dilakukan; Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP); Melaksanakan pengumpulan hasil pelayanan KTP Elektronik (e-KTP) untuk direkapitulasi hasil pelaksanaan pelayanan KTP Elektronik (e-KTP); Menyerahkan hasil pelayanan pelaksanaan KTP Elektronik (e-KTP) kepada Tim Teknis Tingkat Kabupaten dengan Berita Acara Serah Terima.

Petugas Pelayanan e-KTP, bertugas melaksanakan pelayanan penerapan e-KTP dari pencatatan peserta wajib KTP yang hadir, penentuan nomor antrian sampai pelayanan dinyatakan selesai. Mengatur tempat pelayanan penerapan e-KTP Menjaga keamanan prasarana dan perangkat e-KTP; Menjaga ketertiban pelaksanaan penerapan e-KTP; Melaporkan jumlah pelayanan terhadap wajib KTP setiap hari pelayanan kepada Tim Teknis Kecamatan setempat.

Petugas Operator, bertugas mengikuti Bimbingan Teknis dan tata laksana pelayanan yang telah ditentukan; Melakukan pemadanan data wajib KTP yang datang sesuai surat pemanggilan; Melakukan perekaman data wajib KTP (pengambilan sidik jari, iris mata/pupil, pemotretan maupun tanda tangan) dengan fasilitas peralatan yang tersedia; Menjaga keakuratan dan keamanan data wajib KTP yang telah dilayani; Melaporkan segala peristiwa selama pelayanan yang telah dilakukan kepada Tim Teknis Kecamatan setempat.

Berdasarkan wawancara dengan operator dan petugas perekaman menyebutkan bahwa :

*“kami sebagai petugas pelayanan langsung kepada masyarakat dalam perekaman data e-KTP sudah melaksanakan kegiatan perekaman data wajib KTP (pengambilan sidik jari, iris mata/pupil, pemotretan maupun tanda tangan) dengan fasilitas peralatan yang tersedia; Menjaga keakuratan dan keamanan data wajib KTP yang telah dilayani; Melaporkan segala peristiwa selama pelayanan yang telah dilakukan kepada tim teknis Kecamatan.”*

Sumber daya dalam kebijakan merupakan kebutuhan yang mutlak harus dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Pengembangan sumber daya dalam kebijakan di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara diarahkan kepada pembentukan birokrasi yang bermartabat. Birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan bersahabat. Bersih dalam artian bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Makmur dalam artian mampu memenuhi kebutuhan dasar dan berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik. Taat dalam artian birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bersahabat dalam arti mampu bersosialisasi memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta ramah dan bersahabat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pengembangan sumber daya aparatur bertujuan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan supaya aparatur mendapatkan pelatihan khusus dalam implementasi kebijakan e-KTP, dalam pelaksanaannya kebijakan e-KTP sangat membutuhkan sumber daya yang ahli dalam bidang teknis untuk mengoperasionalkan dan mengaplikasikan data-data yang tersimpan dalam komputer.

Kebijakan e-KTP terdapat sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan keberhasilannya dalam menciptakan efisiensi kerja. Sumber-sumber kebijakan dalam sumber daya ini yaitu sumber daya manusia dari aparatur, informasi, fasilitas, dan wewenang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Disdukcapil mengenai sumber daya dalam implementasi kebijakan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa:

*“sumber daya aparatur maupun sarana dan prasarana dalam mendukung kebijakan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mencukupi dan tidak mendapatkan permasalahan yang signifikan”. Namun, tidak seperti yang diungkapkan oleh Kabid Pengelolaan Data dan Kasi Pengolahan Data bahwa: “sumber daya yang terdiri dari staff, information, facilities, dan authority dalam kebijakan e-KTP masing-masing indikator dalam sumber daya ini memiliki masalah-masalah teknis dalam pelaksanaan kebijakan e-KTP”.*

Masing-masing dari indikator tersebut memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Suatu pelaksana kebijakan tidak akan berjalan lancar apabila indikator tersebut tidak terpenuhi untuk menunjang semua pelaksanaannya. Aparatur Disdukcapil mau tidak mau harus memenuhi semua kebutuhan untuk menunjang berjalannya pelaksanaan kebijakan e-KTP di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat mengenai sumber daya dalam implementasi kebijakan e-KTP bahwa sumber daya yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya diturunkan satu orang per kecamatan sedangkan penduduk wajib e-KTP cukup banyak. Hal ini membuat proses perekaman e-KTP membuat masyarakat harus mengantri menunggu nomor panggilan.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hal ini harus bertanggung jawab dalam menangani permasalahan-permasalahan seperti ini, maka kemudian solusi yang

diambil oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menangani permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat yaitu dengan mengeluarkan kebijakan “jemput bola” dimana aparaturnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, aparaturnya Kecamatan dan elemen-elemen Desa membantu proses perekaman *e-KTP* guna menciptakan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas mengenai *resources* atau Sumber daya dalam kebijakan *e-KTP* di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik.

Implementasi kebijakan dapat berjalan efektif apabila perintah pelaksanaan kebijakan harus konsisten dan jelas. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparat pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme-mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan. Tingkat keefektifan kebijakan tergantung kepada konsistensi dan kejelasan perintah pelaksanaannya. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. Disisi lain, perintah implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan.

Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan konsistensi kerja. Konsistensi dimaksudkan untuk menjaga kinerja aparaturnya tetap pada alur pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan kerja akan sesuai dengan prosedur kerja. pelaksanaan kerja yang sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan *e-KTP*.

Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengimplementasikan proses perekaman data kependudukan *e-KTP* yang diberikan kepada masyarakat diwujudkan melalui peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan kebijakan *e-KTP*. Kepala Disduk Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan kontribusi

yang baik kepada aparaturnya pelaksana kebijakan *e-KTP* untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing tentunya berdasarkan peraturan, pedoman dan mekanisme-mekanisme yang sudah ditentukan.

Pelayanan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil dalam kebijakan *e-KTP* dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dibidang administrasi kependudukan dengan mudah dan efisien tanpa memerlukan waktu yang lama dan persyaratan administrasi kependudukan yang berbelit-belit. Manfaat yang diperoleh dari kebijakan *e-KTP* ini adalah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari Pemerintah. Selain itu, untuk mendukung terwujudnya *database* kependudukan yang akurat khususnya yang bermanfaat dengan data kependudukan wajib *KTP* yang identik dengan data potensial pemilih pemilu, sehingga DPT pemilu yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara mengenai konsistensi bahwa:

*“upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui proses perekaman data kependudukan e-KTP di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara yang semakin baik menjadi tugas pemerintah untuk terus diupayakan dengan kemampuan dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki untuk merespon berbagai perubahan tuntutan yang terus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat”.*

Pelaksanaan kebijakan *e-KTP* di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara dijalankan dengan konsisten sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dan peraturan yang telah diinstruksikan Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Peraturan dan pedoman-pedoman yang dibuat oleh Kepala Disdukcapil telah mendorong aparaturnya pelaksana kebijakan *e-KTP* di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hal tersebut senada dengan pendapat Kabid Pengelolaan Data dan Kasi Pengolahan Data bahwa Aparaturnya Disdukcapil Kabupaten Hulu

Sungai Utara tetap konsisten dalam menjalankan tugasnya dan konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari konsistensi yang dilakukan aparaturnya pelaksana Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dengan memberikan kemudahan pelayanan perekaman data kependudukan dengan menggunakan prosedur-prosedur tetap standar operasional prosedur yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah melakukan proses perekaman data kependudukan *e-KTP* di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara

*“bahwa penyampaian informasi mengenai perekaman data untuk e-KTP tentang semua prosedur, persyaratan, manfaat, fungsi dan tujuan dari kebijakan e-KTP sudah disampaikan dijalankan secara konsisten. Tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan dari Disdukcapil sendiri mengenai kebijakan e-KTP sehingga kami sebagai masyarakat tidak merasa kebingungan dalam melaksanakan perekaman data e-KTP.”*

Berdasarkan uraian di atas aparaturnya pelaksana melaksanakan pelayanan perekaman data kependudukan *e-KTP* berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam pelaksanaan proses perekaman data kependudukan *e-KTP*. Aparaturnya pelaksana kebijakan *e-KTP* telah memberikan pelayanan pada proses perekaman data kependudukan *e-KTP* berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan dan tidak berbelit-belit pada saat melakukan proses perekaman data kependudukan *e-KTP*. Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam melaksanakan kebijakan *e-KTP* baik.

Komitmen Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen mereka dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa

menyelewengkan suatu pekerjaan apapun. Pelaksanaan proses perekaman data *e-KTP* di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara sepenuhnya mengacu pada prosedur, dasar hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Disdukcapil dalam implementasi kebijakan *e-KTP* di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melaksanakan kebijakan *e-KTP* sesuai dengan prosedur standar operasi penerapan *e-KTP* yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparaturnya Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa:

*“Komitmen dari para pelaksana implementasi kebijakan e-KTP dimana aparaturnya sebagai pelaksana kebijakan tersebut selalu menjalankan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasinya masing-masing”.*

Para aparaturnya menjalankan komitmennya dengan didasari memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat pada saat pelaksanaan proses perekaman data kependudukan *e-KTP*. Namun, berdasarkan pengamatan peneliti kendala yang sering terjadi pada saat perekaman data kependudukan *e-KTP* seperti gangguan-gangguan pada teknis jaringan pada saat mengisi database kependudukan mengalami gangguan, namun hal itu sudah lumrah dialami oleh petugas-petugas operator dalam melayani masyarakat dalam proses perekaman data kependudukan *e-KTP* tidak sampai merubah komitmen para petugas itu sendiri. Para aparaturnya atau petugas tetap memberikan pelayanan yang terbaik pada saat melakukan proses perekaman data kependudukan *e-KTP*.

Berdasarkan keterangan masyarakat pada saat proses perekaman *e-KTP* di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa sikap pelaksana dalam melakukan proses perekaman *e-KTP* sesuai dengan prosedur pelayanan yang bersifat transparan tidak ada pungutan liar dan tidak ada

penyimpangan-penyimpangan yang merugikan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Sikap kepatuhan pelaksana di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara dilihat dari tingkat kepatuhan semua aparatur sangat mematuhi prosedur-prosedur dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sifat pelayanan yang transparan telah menjadi komitmen dalam tingkat kepatuhan dari aparatur pelaksana kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e-KTP*) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sikap kepatuhan pelaksana kebijakan *e-KTP* di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik.

Akan tetapi meskipun tahapan dalam pelaksanaan perekaman data untuk program *e-KTP* di Kabupaten Hulu Sungai Utara, ternyata pencapaian target sasaran penyelesaian perekaman kepada wajib KTP masih belum terpenuhi. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara menyebutkan bahwa:

*“Kami menyadari bahwa penyelesaian perekaman data masih belum tercapai 100%. Berdasarkan target dari pemerintah pusat untuk bisa selesai pada akhir tahun 2012 belum bisa kami penuhi. Dan bahkan sampai dengan Bulan Agustus tahun 2013 ini, penyelesaian perekaman data baru mencapai 71,40%. Hal ini karena dalam perekaman data kepada masyarakat terdapat berbagai kendala yang ditemui.”*

Berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara hasil pencapaian perekaman data untuk program *e-KTP* sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 masih belum mencapai 100%.

Berdasarkan data diketahui bahwa hasil pencapaian pelayanan perekaman data hingga tanggal 20 Agustus 2013 baru mencapai 71,40%. Pada Kecamatan Sungai Tabukan yang dilakukan rekam data baru mencapai 76,92%, Kecamatan Paminggir yang dilakukan rekam data baru mencapai 51,11%, Kecamatan Haur Gading warga Wajib KTP yang dilakukan rekam data

sebanyak 75,36%, Kecamatan Banjar warga Wajib KTP yang dilakukan rekam data sebanyak 78,66%, Kecamatan Amuntai Utara warga Wajib KTP yang dilakukan rekam data sebanyak 64,44%, Kecamatan Amuntai Tengah warga Wajib KTP yang dilakukan rekam data sebanyak 41,74%, Kecamatan Amuntai Selatan warga Wajib KTP yang dilakukan rekam data sebanyak 59,49%, Kecamatan Sungai Pandan warga Wajib KTP yang dilakukan rekam data sebanyak 74,80%, Kecamatan Babirik warga Wajib KTP yang dilakukan rekam data sebanyak 79,57%, Kecamatan Danau Panggang warga Wajib KTP yang dilakukan rekam data sebanyak 60,87%.

## 6.2. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Kebijakan Program *e-KTP* pada Pelaksanaan Perekaman Data di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Belum tercapainya penyelesaian perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara menemui berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa:

*“Kami menghadapi kendala dalam penyelesaian perekaman data. adapun kendala yang dihadapi sekarang ini, adalah keterlambatan pengiriman perangkat pelayanan rekam data *e-KTP* oleh pihak pusat/konsersium sangat berdampak terhadap antusiasme masyarakat Hulu Sungai Utara yang mempunyai kultur ingin segera dilayani dan tak ingin ditunda kalau jadwal sudah ditentukan.”*

Disamping itu kegiatan perekaman data juga dikejar waktu mengingat pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa:

*“Mengingat pelaksanaan Pilkada Hulu Sungai Utara pada tanggal 25 Juni 2012 mendatang, tentu saja pelayanan terhadap pembuatan KTP sangat antusias (*ekstra time*), kalau pengiriman perangkat mengalami keterlambatan dengan waktu yang signifikan, tentu saja berdampak dengan kondisi politik daerah menjelang pelaksanaan Pilkada dimaksud. Modem yang telah dipasang oleh pihak konsersium*



*(teknisi) sering mengalami gangguan (disconnecting)."*

Dalam hal pelaksanaan penerapan e-KTP, ada 1 (satu) wilayah yang secara geografis merupakan daerah rawa/air yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat seperti kendaraan roda 4, dimana wilayah tersebut merupakan daerah yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu sebaran penduduk yang masih terisolir, yakni Kecamatan Paminggir merupakan daerah yang perlu penanganan dan perhatian khusus dalam pelayanan e-KTP mendatang.

Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Kecamatan Paminggir yang menyebutkan bahwa:

*"Kecamatan Paminggir merupakan kecamatan dengan kondisi daerah rawa/air yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat seperti kendaraan roda 4. Dan disamping itu sebaran penduduk yang masih terisolir. Yang tentu saja ini menjadi kendala dalam pelaksanaan perekaman data e-KTP. Seperti kita lihat kantor kecamatan berada cukup jauh dengan desa-desa di seluruh Kecamatan Paminggir ini. Kalau masyarakat mau datang ke Kantor Kecamatan Paminggir perlu biaya yang banyak. Sehingga tidak heran kalau ada warga desa yang tidak mau datang ketika diundang untuk perekaman data."*

Kondisi diatas menjadi kendala karena memang kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara pada beberapa wilayah kecamatan tertentu terdapat daerah rawa dan danau, yaitu Kecamatan Danau Panggang, Paminggir dan Babirik.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengemukakan bahwa:

*"Upaya menghadapi kendala di atas dilakukan beberapa tindakan, yaitu Pengiriman perangkat pelayanan rekam data e-KTP segera dilakukan jangan sampai lewat dari minggu pertama April 2012. Hal ini sangat membantu terhadap kualitas pelayanan publik serta penyikapan terhadap antusiasme masyarakat yang berkultur eksistensial dan agamis. Pihak teknis/konserium harus sering melakukan riley connecting kepada kabupaten yang siap melakukan*

*pelayanan rekam data e-KTP. Perlu adanya system pelayanan jemput bola, yakni tersedianya perangkat pelayanan e-KTP mobile dengan alat transportasi air seperti klotok atau longboard/speedboat yang memadai."*

Pada sisi lain, meskipun program e-KTP ini mendapatkan partisipasi dan rasa antusiasme yang besar dari masyarakat, program ini belum seluruhnya berjalan dengan baik karena terhambat oleh keadaan dan waktu. Masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai Swasta, dan buruh harian tidak mudah dalam membagi waktu untuk berpartisipasi mengikuti proses perekaman data e-KTP. Rata-rata PNS/Swasta dan buruh harian tidak bisa berkumpul pada saat yang ditentukan karena mereka terhambat oleh pekerjaan yang menyita waktu mereka.

Melihat kendala-kendala yang terjadi dilapangan, maka Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara memberikan beberapa solusi untuk memecahkan masalah tersebut untuk mengejar selesainya pelaksanaan proses perekaman data kependudukan e-KTP dengan mengeluarkan kebijakan diluar ketentuan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan yang diinstruksikan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara dalah dengan menggunakan sistem jemput bola dimana aparat yang telah ditunjuk oleh Kepala Disduk Kabupaten Hulu Sungai Utara terjun langsung kelapangan menjemput masyarakat yang berada dipedesaan dengan melihat jangkauan jarak jauh Desa dengan Kecamatan untuk memberikan pelayanan dengan durasi waktu dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00. Solusi tersebut telah disampaikan informasinya kepada seluruh masyarakat oleh elemen-elemen masyarakat Kecamatan dan Desa yang akan dilakukan sistem jemput bola tersebut. Solusi tersebut telah dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara dan telah berhasil membuat masyarakat melakukan perekaman data kependudukan e-KTP.

Disamping kendala diatas juga terdapat kendala dalam hal koordinasi antara pemerintah pusat dan pihak pelaksana di kabupaten. Bahwa kendala yang terjadi di

Disdukcapil adalah ketidakjelasan antara Kadis Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan Pemerintah Pusat mengenai anggaran untuk proses perekaman *e-KTP*. Pemerintah Pusat belum memberikan kepastian mengenai anggaran dalam proses perekaman data kependudukan *e-KTP* yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, apakah masih menggunakan anggaran dari pusat atau sudah menggunakan anggaran daerah. Proses perekaman data kependudukan *e-KTP* ini tentunya akan terus berlanjut ketahun berikutnya dengan bertambahnya jumlah penduduk yang wajib memiliki *e-KTP*. Selain itu kurangnya komunikasi yang jelas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat menyebabkan masih banyaknya yang mengajukan permohonan pembuatan KTP regular sedangkan proyek pembuatan *e-KTP* ini masih berlangsung. Hal ini disebabkan karena proses pembuatan *e-KTP* terlalu lama padahal banyak masyarakat yang membutuhkan KTP baru untuk berbagai keperluan mendesak seperti keperluan untuk persyaratan lamaran pekerjaan, pernikahan dan syarat-syarat yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat mengenai kejelasan dalam kebijakan *e-KTP* di Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara bahwa kejelasan memberikan informasi itu sangat penting supaya masyarakat tidak akan mengalami kebingungan dan ketidakpahaman mengenai kebijakan *e-KTP* ini. Kurangnya komunikasi yang jelas dari Disdukcapil kepada masyarakat menyebabkan masih banyaknya yang mengajukan permohonan KTP manual sedangkan proses proyek perekaman data kependudukan *e-KTP* ini masih berlangsung. Hal ini disebabkan karena proses pencetakan *e-KTP* berjalan lama, padahal masih banyak masyarakat yang membutuhkan KTP baru untuk berbagai keperluan mendesak seperti keperluan untuk persyaratan lamaran, pekerjaan, pernikahan dan syarat-syarat lainnya. Masyarakat mengeluhkan ketidakpastian hasil perekaman data kependudukan *e-KTP* selesai dengan waktu yang cepat. Proses hasil cetakan *e-KTP* berjalan lambat, hal tersebut disebabkan karena proses pencetakan dan pembuatan *e-KTP* adalah wewenang dari Pusat.

Sedangkan hasil perekaman yang harus dicetak meliputi seluruh Kabupaten di Indonesia yang serentak melakukan perekaman data kependudukan *e-KTP* sehingga pembuatan *e-KTP* ini berjalan lama. Namun Kadis Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara menjanjikan kepada masyarakat untuk menunggu hasil cetak *e-KTP* selesai sampai pada akhir tahun 2012.

Kebijakan program *e-KTP* diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, maka semua anggaran dan fasilitas menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Pusat. Tugas Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara hanya sebagai Instansi pelaksana kebijakan yang diberikan Pemerintah Pusat. Disdukcapil hanya berwenang dalam pelaksanaan kebijakan *e-KTP* termasuk didalamnya fasilitas petugas perekaman yang akan disebarkan keseluruh Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun, Pemerintah Pusat belum memberikan kejelasan mengenai anggaran dan fasilitas yang akan diberikan kepada Disdukcapil Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait dengan proses perekaman data kependudukan *e-KTP* yang akan terus berlanjut.

## 7. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian disimpulkan sebagai berikut: Efektivitas pelaksanaan kebijakan program *e-KTP* dalam pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara masih belum tercapai. Meskipun dari pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik. Serta kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja sudah terlaksana dengan baik. Namun hal penting dalam pencapaian tujuan akhir berupa kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret masih belum tercapai. Ini terbukti dari masih belum tercapainya target pelaksanaan perekaman data, yaitu baru mencapai 71,40%.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan program e-KTP pada pelaksanaan perekaman data di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah keterlambatan pengiriman perangkat pelayanan rekam data e-KTP. Dalam hal pelaksanaan penerapan e-KTP, ada 1 (satu) wilayah yang secara geografis merupakan daerah rawa/air yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat seperti kendaraan roda 4, dimana wilayah tersebut merupakan daerah yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu sebaran penduduk yang masih terisolir, yakni Kecamatan Paminggir merupakan daerah yang perlu penanganan dan perhatian khusus dalam pelayanan e-KTP mendatang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E., 2000, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart & Wiston
- Bogdan, Robert dan Taylor, Steven J., 1993, *Kualitatif : Dasar-Dasar Penelitian*, (terjemahan) Usaha Nasional, Surabaya Indonesia.
- Dunn, William N., 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan), Edisi Kedua, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, 2001, *Reinventing Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Islamy, M. Irfan. 1994. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jones, Charles O., 1991, *Pengantar Kebijakan Publik* (terjemahan), C.V. Rajawali, Jakarta.
- Lindblom, Charles E., 1980, *Proses Penetapan Kebijaksanaan* (terjemahan), Erlangga, Jakarta.
- Miles, Matthew B. & A. Michel Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Moleong, Lexi J., 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Parsons, Wayne, 2005, *Public Policy : Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan* (terjemahan), Kencana, Jakarta
- Sadu Wasistiono, et all, 2002. *Evaluasi Pelaksanaan Otonomi daerah Sebagai Upaya Awal Merevisi UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999*. Prosiding Seminar Nasional. Diterbitkan oleh Pusat Kajian Pemerintahan STPDN.
- Sadu Wasistiono. 2006. *Pasang Surut Otonomi Daerah- Sketsa Perjalanan 100 Tahun*, Yayasan Tifa. Jakarta.
- Sadu Wasistiono dan Fernandes Simangunsong. 2009, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta.
- Syaukani H.R. 2004. *Menolak Kembalinya Sentralisasi – Memantapkan Otonomi Daerah*, editor Hery Susanto dkk, Penerbit Komunal, Jakarta. 2004.
- Santoso, Purwo dkk (eds.). 2004. *Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Sharkansky, Ira, 1970. *Public Administration, Policy Making in Government Agencies*, Chicago, Rand McNally College Publishing Coy.
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Steers, Richard M, 1985, *Efektivitas Organisasi*, Jakarta: Rajawali.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Wahyu Nurharjadmo, 2008, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda Di Sekolah Kejuruan*, Jurnal Spirit Publik Volume 4, Nomor 2

Halaman: 215 - 228 ISSN. 1907 –  
0489

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses  
Kebijakan Publik*. Yogyakarta:  
Media Pressindo.